

MENUJU DESA SEJAHTERA : Implementasi Dana Desa terkait Pemberdayaan di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon Jawa Barat

Aditia Muara Padiatra Dkk
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: aditiamuara@gmail.com

Abstrak

Desa merupakan sebuah wilayah otonom dalam lingkup pengejawantahan dari tatanan bernegara. Seperti halnya sebuah wilayah, maka untuk menjalankan kegiatannya ada dana yang mengalir dari pengejawantahan Undang-Undang yang diinisiasi oleh pemerintah. Dana tersebut yang kemudian dinamakan kemudian sebagai dana desa, yang dialokasikan guna kesejahteraan dan kemakmuran di desa sebagai wilayah otonom terkecil dalam tata kehidupan bernegara. Di Indonesia, implementasi dana desa sendiri berbeda-beda tergantung daripada masing-masing pengampu kebijakan. Meruntut pada hal tersebut, menarik untuk dapat disimak bagaimana penerapan daripada dana tersebut dalam menunjang dan meningkatkan taraf hidup dari wilayah pedesaan yang ada di Indonesia. Penelitian ini sendiri mengambil studi kasus Desa Wanakaya yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon Jawa Barat sebagai salah satu contoh dari bagaimana UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang anggaran dana desa diterapkan guna kemaslahatan masyarakat. Melalui penelitian ini, terlihat bagaimana kebijakan penggunaan dana desa ditentukan oleh isu-isu sektoral yang berkaitan dengan pengembangan yang ingin dituju oleh desa tersebut.

Kata Kunci: Dana Desa, Wanakaya, Cirebon

Abstract

Village is an autonomous regions in the scope of the state order. Like a regions, to run its activities there are funds that flow from the manifestation of the Law initiated by the government. These funds, which named as village funds, were allocated for welfare and prosperity in the village as the smallest autonomous region in the governance of the state. In Indonesia, the implementation of village funds varies is depending on the respective policy makers. Based of that, it is interesting to be able to see how the implementation of these funds

in supporting and improving the living standards of rural areas in Indonesia. This research itself takes the case study of Wanakaya Village in the Cirebon Regency of West Java as one example of how the Village Law No. 6 of 2014 concerning village budget is applied to benefit the community. Through this research, it is seen how the policy for the use of village funds is determined by sectoral issues related to the development that the village wants to aim.

Keywords: *Village Funds, Wanakaya, Cirebon*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pemberdayaan ekonomi dengan memperkuat basis-basis sosial yang ada di masyarakat. Konsep ini sendiri membangun paradigma baru dalam pembangunan yang selama ini mendasarkan diri pada *government centered* atau pusat pemerintahan. Sejalan dengan pola reformasi yang didengungkan paska kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto tumbang¹, kini pemberdayaan masyarakat memfokuskan diri pada lingkup kelompok-kelompok yang ada secara mandiri dengan slogan "*people centered, participatory, empowering, and sustainable*".² Dalam upaya-upaya melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut, ada beberapa hal yang kiranya perlu untuk menjadi perhatian. Hal ini antara lain ialah :

Pertama, menciptakan sebuah iklim yang kondusif, di mana peran serta masyarakat dapat berkembang secara lebih baik. Hal ini bertitik tolak pada konsep bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun sebuah daya yang ada di masyarakat, jadi tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Dengan melakukan dorongan terhadap apa yang menjadi kekuatan dan potensi dari masyarakat tersebut.

Kedua, adalah penguatan terhadap potensi-potensi dan kekuatan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dalam rangka ini, perlu adanya sebuah langkah-langkah konkrit dalam mewujudkan hal tersebut, hal

¹ Anhar Gonggong, dkk, *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi* (Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005), hal 200.

² Chambers, *Rural Development : Putting The Last First* (London : New York, 1985).

ini terlingkup ke dalam beberapa segmen seperti pemberian *input* terhadap pemberdayaan yang sudah berjalan dan pembukaan akses terhadap beberapa peluang yang mungkin akan didapatkan ketika pemberdayaan.

Ketiga, hal yang kemudian juga penting dan sering luput adalah bagaimana sebenarnya pemberdayaan merupakan juga upaya perlindungan. Dalam hal ini, posisi masyarakat yang kurang berdaya harus dikuatkan dan dilindungi, jangan sampai terjadi pelemahan dalam pemberdayaan yang sudah dibuat, terutama dalam mengimbangi terhadap akses-akses yang sudah kuat sebelumnya.

Sedangkan desa dalam pengertiannya merupakan satuan wilayah administrasi terkecil yang memiliki kesatuan hukum secara mandiri dan memiliki hak-hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini sendiri berasal dari konsep otonomi desa yang digaungkan dengan berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah³ yang di mana desa, dalam hal ini menjadi sebuah *independent community* (komunitas independen) lepas dari lingkup administrasi daerah dan berhak untuk menyuarkan hak-haknya, baik itu hak asal-usul, hak tradisional atau yang bersifat adat, dan hak untuk berbicara yang kesemuanya itu diakui dan dihormati dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia.⁴

Hal ini tentunya berbeda dengan definisi desa pada Undang-Undang yang terdahulu, yakni di Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 di mana desa diseragamkan menjadi satu dan hanya mengatur dari sisi pemerintahan saja, sehingga tidak menyentuh pada dimensi adat istiadat yang merupakan esensi atau ciri khas bagi tiap-tiap desa, di mana biasanya di setiap desa tersebut ada lembaga adat yang berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya yang sudah ada semenjak

³ Khazanah Arsip Nasional RI, “Undang Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah”.

⁴ Suyitno, dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba),” (Jurnal Tomalebbi (4), 2017), hal 35-48.

turun temurun di dalam suatu lingkup masyarakat yang hidup di desa tersebut.⁵

Dalam hal ini pembangunan desa merupakan suatu cara pengembangan wilayah yang memang diperuntukkan guna kesejahteraan desa. Pembangunan wilayah pedesaan ini sendiri tidak dapat dilepaskan dari peran serta seluruh masyarakat pedesaan. Program-program yang ada sendiri dipergunakan dengan mengolah sumber-sumber daya yang ada di desa guna dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di dalam lingkup desa tersebut.⁶

Menilik kepada statuta hukum yang menyertainya, peranan desa dalam kerangka republik diperkuat dengan adanya Undang Undang (UU) No 6 Tahun 2014 mengenai Desa atau yang biasa disebut dengan Undang Undang Desa.⁷ Undang-Undang ini sendiri merupakan representasi dukungan pemerintah bagi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik ditingkat wilayah perkotaan, sampai kepada lingkup yang kecil yakni di wilayah pedesaan-pedesaan diseluruh bagian NKRI.

Merujuk kepada ujaran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2017, Undang-undang Desa pada dasarnya menempatkan desa sebagai garuda terdepan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks Indonesia yang dikenal plural dan majemuk. Guna merealisasikan hal tersebut desa kemudian diberikan kewenangan dalam mengelola sumber-sumber dana yang bisa dimanfaatkan agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.⁸ Dalam hal ini, setiap tahun pemerintah pusat rutin dalam menganggarkan dana desa yang diberikan untuk kepala desa guna kesejahteraan masyarakat. Melalui dana desa ini, diharapkan bahwa kedepannya tidak akan ada lagi desa yang

⁵ Khazanah Arsip Nasional RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa".

⁶ Suyitno, dkk. *Op.Cit.*,

⁷ Khazanah Arsip Nasional RI, "Undang Undang (UU) No 6 Tahun 2014 mengenai Desa".

⁸Sri Mulyani Indrawati, "Buku Pintar Dana Desa," (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017), hal 5.

berkategori sebagai desa yang tertinggal, sehingga kondisi masyarakatnya yang ada dapat terdongkrak seperti pada desa-desa yang sudah terlebih dahulu makmur dan maju.

Dalam implementasinya, dana desa sendiri terejawantahkan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan desa guna kemaslahatan penduduk desa yang bersangkutan. Dalam hal ini dana desa dapat dipergunakan dalam melakukan pembangunan infrastruktur-infrastruktur penunjang dan membangun maupun pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah pedesaan tersebut. Dalam studi kali ini pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang menarik untuk dapat dibahas lebih lanjut mengingat pembangunan, baik dalam konstruksi fasilitas umum maupun sumber daya manusia, sekecil apapun merupakan kunci bagi terciptanya sebuah desa yang berdikari pun mandiri serta mempunyai daya saing yang tinggi guna menyongsong masa depan yang lebih baik.

2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang menjadi basis dari penelitian kali ini dan akan dijawab pada akhir penelitian yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan Desa, yang dalam hal ini adalah pemerintahan Desa Wanakaya di wilayah Kabupaten Cirebon Jawa Barat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam kaitannya terhadap dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah yang ada dipusat. Dana desa saat ini menjadi isu penting yang disasar mengingat bahwa anggaran ini diberikan kepada *scoop* pemerintahan kecil yang otonom, yakni oleh desa-desa yang ada diseluruh wilayah di Indonesia.

Rentang waktu dari penulisan ini dimulai dari tanggal 2016 sampai dengan 2018, 2016 diambil sebagai titik awal karena merupakan penggelontoran dana desa pertama dari pemerintah pusat kepada desa-desa yang ada, khususnya dalam hal ini adalah desa Wanakaya yang berada diwilayah kabupaten Cirebon. Di sisi lain, tahun 2018 menjadi titik akhir dari penulisan ini karena tahun 2018 merupakan tahun semasa dimana dana desa digelontoran dalam periode ketiga. Menarik untuk dapat ditilik bagaimana penggunaan dana desa kepada desa-

desa yang ada, yang dalam hal ini diwakili oleh desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon untuk kemudian dipergunakan bagi pembangunan yang ada di wilayah tersebut.

3. Metode dan Ruang Lingkup

Desa Wanakaya merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Desa ini merupakan desa yang berada di wilayah pesisir wilayah Cirebon yang juga dikenal sebagai kota udang dan kota wali. Dalam hal ini desa wanakaya mempunyai beberapa program pemberdayaan yang mungkin dapat ditilik guna menjadi bahan kajian dalam penulisan kali ini.

Meruntut kepada pendekatan yang digunakan, penelitian terkait Implementasi UU Desa No 6 Tahun 2014 dalam Pemberdayaan di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon Jawa Barat ini sendiri dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan, memaparkan, menjelaskan mengenai narasi yang diteliti berdasarkan data yang ada, baik primer maupun sekunder.

B. Pembahasan

1. Pemberdayaan Tahun 2016

Tahun 2016 merupakan tahun pembuka atau awalan di mana dana desa masuk dan digunakan untuk pertama kalinya di wilayah Desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon. Meruntut dari hal tersebut, ada beberapa kegiatan pemberdayaan yang cukup menarik untuk dapat diwujudkan lebih lanjut. Beberapa contoh dari implementasi terkait dengan hal ini⁹ ialah pelatihan bagi para Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai sarana guna menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa swadaya dan gotong royong yang ada di masyarakat Desa Wanakaya, kemudian pemberian santunan kepada para fakir miskin dan para korban terdampak bencana banjir yang ada di daerah Wanakaya.

⁹“Lampiran-Lampiran Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) Wanakaya Kabupaten Cirebon, tahun anggaran 2016”.

Setelahnya ada kegiatan pemberantasan hama tikus, “gropyokan tikus” yang masih menjadi tradisi masyarakat untuk menjaga lahan dari serangan hama agar dapat terpanen dengan baik, serta acara pengajian rutin yang merupakan bentuk representasi dari religiusitas masyarakat desa yang ada di daerah Wanakaya, Kabupaten Cirebon. Gropyokan tikus sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para petani guna melakukan penanggulangan terhadap hama tikus pada masa menjelang panen. Kegiatan ini dapat dilakukan secara beramai-ramai ataupun secara berkelompok-kelompok kecil secara menyebar guna lebih mengintensifkan peranan daripada masing-masing anggota yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Dimulai dari pengasapan ke gorong-gorong yang ditenggarai sebagai sarang daripada tikus-tikus di wilayah pematang sawah, hal ini berlanjut pada pemusnahan tikus-tikus yang sudah terjebak oleh para anggota gropyokan dengan menggunakan arit serta berbagai macam alat tumpul seperti pentungan dan bilah kayu.¹⁰

Di sisi lain, dalam data yang ditelaah oleh penulis sendiri, ada beberapa pula program yang kemudian dilakukan oleh pemerintahan desa yang ada untuk menunjang kegiatan-kegiatan sosial politik yang ada di masyarakat lokal. Salah satu dari program tersebut adalah pemilihan daripada anggota badan permusyawaratan desa, yang di mana lembaga ini sendiri merupakan badan musyawarah yang ada pada tingkat desa untuk menelaah dan menjadi representasi aspirasi dari tiap-tiap individu yang ada di desa, eksistensi dari badan ini sendiri agaknya mirip seperti halnya lembaga ditingkat pusat, yang dalam hal ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Senayan Jakarta yang merupakan representasi daripada individu-individu terpilih di seluruh wilayah NKRI.¹¹

Selain itu ada beberapa kegiatan pemberdayaan yang menyentuh kepada peningkatan sumber daya manusia, khususnya dikalangan

¹⁰ Tri Isnani, “Perilaku Masyarakat pada Pengendalian Tikus di Daerah Beresiko Penularan Leptospirosis di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta,” (*Jurnal Ekologi Kesehatan Vol 15. No 2. September, 2016*), hal 107-114.

¹¹Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya, Pemilihan Anggota BPD, “Lampiran-Lampiran Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) Wanakaya Kabupaten Cirebon, tahun anggaran 2016”.

anak-anak yang merupakan generasi penerus daripada masyarakat desa. Kegiatan tersebut ialah pengembangan kapasitas belajar mengajar di desa¹². Kegiatan ini sendiri mensasar anak-anak di usia sekolah melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan beasiswa bagi siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) ataupun Madrasah Ibtidaiyah (MI). Menariknya, selain melakukan pemberian beasiswa dan penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini, pemerintahan desa di wilayah Wanakaya juga memberikan pendidikan khusus bagi pembinaan akhlak dengan memberikan insentif kepada guru-guru agama atau guru ngaji yang ada di wilayah tersebut. Hal ini sendiri menggambarkan komitmen daripada pemerintahan Desa Wanakaya dalam melakukan perhatian dalam bidang pendidikan, baik itu dalam peningkatan kecerdasan akal maupun moralitas akhlak yang berdasarkan pada keilmuan agama.

Melalui penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa total dari anggaran yang digelontorkan oleh pemerintahan desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon guna melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada adalah Rp. 78.612.590,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).¹³ Hal ini sendiri merupakan gelontoran dana yang tepat guna mengingat kegiatan-kegiatan yang ada direncanakan secara jelas dan dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta keahlian daripada masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah Desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon secara masif dan terstruktur.

2. Pemberdayaan Tahun 2017

Pada tahun 2017 beberapa kegiatan melalui anggaran dana desa yang dilakukan oleh para pengampu di Desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon menjadi lebih terfokus pada penguatan pada bidang-bidang umum tertentu, seperti konstruksi dan kesehatan. Beberapa kegiatan tersebut dapat kemudian kita kerucutkan lagi menjadi kegiatan-kegiatan besar yang mempunyai *impact* atau pengaruh yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat yang ada di desa tersebut.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

Seperti dalam contoh pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan yang notabeneanya sangat penting bagi kehidupan sekitar, kegiatan pertama yang dapat kita tilik adalah pengadaan konstruksi jaringan air yang menelan dana sekitar Rp. 51, 925.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).¹⁴ Kegiatan pegadaan jaringan air ini direalisasikan dalam bentuk pembangunan saluran pembuangan air limbah (SPAL) sepanjang tujuh puluh sembilan (79) meter di dua Rukun Tetangga (RT), yakni RT 001 di wilayah Rukun Warga (RW) 001 dan RT 003 di wilayah RW 002 Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon. Pembangunan ini sendiri notabeneanya merupakan salah satu agenda strategis desa yang perlu dilaksanakan secepatnya, mengingat sarana pembuangan air limbah yang menuju kearah saluran yang lebih besar penting artinya agar lingkungan yang ada disekitarnya menjadi tidak tercemar dan bau, serta sanitasi yang ada dapat berjalan dengan baik serta layak.

Gambar 1
Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)



Sumber : Dokumentasi Lapangan

Selain pembangunan daripada saluran pembuangan air limbah (SPAL), kegiatan bersumber pada dana desa yang juga dilakukan adalah perbaikan kondisi jalan desa dan lingkungan di wilayah Desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon. Kegiatan yang direalisasikan dalam bentuk konstruksi jalan tersebut juga merupakan salah satu dari

¹⁴“Lampiran-Lampiran Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) Wanakaya Kabupaten Cirebon, tahun anggaran 2017”.

program strategis desa, mengingat kelancaran dan baiknya sarana pendukung transportasi merupakan suatu hal yang mutlak untuk menjadi desa yang baik serta maju. Total penggunaan dana dalam kegiatan ini sendiri adalah sekitar Rp. 512.830.210,-¹⁵ (lima ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah), dengan masing-masing anggarannya berkisar pada belanja pegawai yang berjumlah Rp. 12.050.000,- (dua belas juta lima puluh ribu rupiah), belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 95.137.410,- (sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh empat ratus sepuluh rupiah), dan belanja modal terkait dengan pengadaan konstruksi jalan desa yang berjumlah Rp. 405.642.800,- (empat ratus lima juta enam ratus empat puluh dua delapan ratus rupiah). Kegiatan ini sendiri bermacam sifatnya, mulai dari pengaspalan jalan dan pembangunan saluran air, pengerasan jalan di beberapa wilayah atau tempat dalam lingkup rukun tetangga (RT) dalam panjang yang berbeda-beda, serta pembangunan jalan rabat beton.

Menyoal pada segi pembangunan dan kontruksi perbaikan sarana transportasi di wilayah Desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon tersebut, hal ini dapat diamini mengingat salah satu faktor penting daripada kemajuan yang ada di suatu wilayah tidak dapat dipungkiri adalah infrastruktur. Dalam beberapa literatur sendiri, infrastruktur ditahbiskan sebagai salah satu faktor kunci dalam menganalisis *gap* (kesenjangan) antar wilayah yang ada di tanah air. Hal ini bukan tanpa sebab, sebagai roda penggerak dalam perekonomian, infrastruktur berperan besar dalam pembangunan dan kemajuan suatu wilayah. Hal ini karena perkembangan ekonomi setidaknya menuntut ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Meruntut pada hal tersebut, perbaikan pada infrastruktur pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan yang ada di masyarakat sebagai akibat dari

¹⁵“Lampiran-Lampiran Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) Wanakaya Kabupaten Cirebon, tahun anggaran 2017”.

mobilitas produksi yang semakin mudah dan perdagangan yang intensitasnya semakin tinggi.¹⁶

Sebagai desa yang mempunyai keinginan maju dan turut serta dalam kegiatan ekonomi disekitarnya, maka kegiatan perbaikan dan konstruksi jalan yang dilaksanakan menjadi tepat untuk dilakukan, selain mengingat akses jalan yang digunakan sebelumnya sudah berlubang dan pada umumnya menyulitkan akses transportasi untuk dapat lalu lalang secara cepat dan masif. Di sisi lain, selain kegiatan perbaikan dan konstruksi jalan tersebut, pemerintahan desa di wilayah Wanakaya, Kabupaten Cirebon juga mencanangkan beberapa program lainnya, seperti perbaikan sarana dan prasarana masjid dan musholah yang notebenanya digunakan sebagai tempat ibadah bagi kaum muslim dan muslimah setempat. Total penggunaan dana terkait dengan kegiatan tersebut adalah *Rp. 8.825.000,-* (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang meliputi renovasi tiga (3) tempat atau rumah ibadah, yakni satu (1) masjid yakni Masjid Ar-Raudloh dan dua (2) musholah yakni Musholah Baiturrohim dan An Nur sebagai objek renovasi yang berada di wilayah desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon.¹⁷

Hal yang kemudian menjadi perhatian dalam pengelolaan dana desa dipemerintahan desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon adalah pada pemberian porsinya dalam kegiatan yang bersifat penguatan keluarga dan kesehatan, hal ini sendiri terekam dalam lampiran anggaran yang memberikan gelontoran dana pada sektor tersebut. Dari total anggaran bidang pemberdayaan masyarakat yang berjumlah *Rp. 112.410.000,-* (seratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu) tersebut, porsi untuk kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah *Rp.10.000.000,-* (sepuluh juta rupiah) dan untuk Kegiatan Pengembangan Posyandu, Pos Kesehatan, dan Polindes (pondok bersalin desa) yang berjumlah *Rp. 17.000.000,-* (tujuh belas juta rupiah) dan pemberdayaan yang berjumlah *Rp. 6.150.000,-* (enam juta seratus

¹⁶Tatan Sukwita, "Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar wilayah di Indonesia," (Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 6. No. 2 Agustus 2018), hal 115-130.

¹⁷"Lampiran-Lampiran Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) Wanakaya Kabupaten Cirebon, tahun anggaran 2017".

lima puluh ribu rupiah) atau sudah menyentuh seperempat dari total anggaran kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintahan desa.¹⁸

Pengelolaan dana terkait dengan hal tersebut tentunya sangat penting sekali, mengingat kesehatan dan penyuluhan keluarga merupakan salah satu dari aspek penting pembangunan sumber daya manusia yang nantinya akan berperan dalam pembangunan desa. Hal ini menjadi krusial sifatnya, mengingat posyandu dan polindes misalnya, sebagai sebuah institusi merupakan organisasi pelayanan kesehatan terpadu yang berada ditingkat RT dan RW, dengan demikian merupakan lini terdepan dalam upaya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Hal ini sendiri sinergis dengan visi posyandu di mana lembaga tersebut didirikan untuk semakin mendekatkan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat yang paling terbatas kemampuannya pun dapat merasakan pelayanan kesehatan yang baik.¹⁹

3. Pemberdayaan Tahun 2018

Memasuki tahun 2018, kegiatan implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui sumber dana desa semakin beragam dan atraktif dalam pengejawantahannya. Hal ini bisa ditilik dalam beberapa program kegiatan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintahan daerah di Desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon pada bidang-bidang yang penting, seperti pendidikan kaderisasi dan kesehatan yang melingkupi keluarga. Dalam bidang kesehatan misalnya, yang dirangkum dalam mata anggaran bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa Wanakaya melakukan gerakan positif dengan membuat kegiatan baru yang bertajuk "Pemantauan Pertumbuhan dan penyediaan Makanan Sehat untuk peningkatan Gizi bagi Balita dan Anak Sekolah", kegiatan ini sendiri menelan dana anggaran sebesar Rp. 11.040.000,- (Sebelas juta empat puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pembelian bahan

¹⁸"Lampiran-Lampiran Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) Wanakaya Kabupaten Cirebon, tahun anggaran 2017".

¹⁹Departemen Kesehatan RI, "Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu," (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2006).

makanan tambahan bagi para balita yang ada di wilayah Desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon.²⁰

Seperti diketahui, pada masa pertumbuhan anak seringkali membutuhkan asupan yang bergizi guna memenuhi tumbuh kembang mereka. Melalui gerakan yang digagas tersebut diharapkan generasi penerus yang ada di wilayah Desa Wanakaya bebas dari *stunting*²¹ (kerdil) ataupun penyakit malnutrisi lainnya yang dapat berbahaya bagi anak kedepannya. Di sisi lain, program ini juga dapat berperan sebagai *safety net* bagi tumbuh kembang anak dikalangan orangtua yang notabenehnya berpendapatan menengah kebawah ataupun kurang mampu sehingga dapat membantu perbaikan gizi yang notabenehnya amat penting bagi peningkatan taraf kehidupan keluarga yang ada di wilayah tersebut.

Selain itu, gerakan positif lain yang dikeluarkan pada mata anggaran bersumber dana desa pada tahun ini adalah kegiatan “Kampanye dan Promosi Hak-Hak Anak, Keterampilan Pengasuhan Anak dan Perlindungan Anak”, kegiatan ini sendiri merupakan kegiatan sosialisasi berbasis kearifan keluarga di mana salah satu realisasinya adalah pemberian bantuan perlengkapan untuk sekolah kepada anak-anak yatim yang ada di wilayah Desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini sendiri menyedot anggaran sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dalam bentuk perlengkapan sekolah yang diberikan kepada 36 (tiga puluh enam) anak yatim yang berada disekitaran wilayah tersebut.

Gerakan lain yang positif terhadap tumbuh kembang anak juga terekam dalam kegiatan pendanaan bagi guru taman belajar keagamaan yang ada di wilayah Desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon. Kegiatan yang menggelontorkan dana Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

²⁰“Lampiran-Lampiran Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) Wanakaya Kabupaten Cirebon, tahun anggaran 2018”.

²¹ *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah baru lahir, namun kondisi *stunting* baru akan nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Untuk lebih jelasnya, Lihat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Ringkasan 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*, (Jakarta : Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2017).

ini sendiri dikhususkan bagi pemberian honor bagi para guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dan guru ngaji yang mengajar para anak-anak. Guru-guru ini sendiri berjumlah 40 orang dengan masing-masing mendapatkan gaji Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 30 (tiga puluh) guru PAUD dan 10 (sepuluh) guru ngaji yang ada disekitaran desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon.²²

Dalam lingkup bidang pendidikan kaderisasi, khususnya setelah terjadi bencana banjir besar yang melanda wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon pada tahun 2018, maka pemerintah Desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon dalam hal ini merespon dengan melakukan pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam. Hal ini penting sifatnya mengingat bencana bisa terjadi kapan saja dan perlu untuk dibuat suatu kelompok gugus tugas relawan tanggap bencana yang efektif untuk dapat memberikan bantuan dan tenaga pada daerah-daerah terdampak bencana di wilayah Desa Wanakaya, mengingat pada bencana banjir pada tahun 2018 desa yang berada di wilayah pesisir ini merupakan desa yang terkena dampak cukup parah akibat banjir tersebut.²³

Kegiatan ini sendiri menghabiskan anggaran sebesar Rp. 5.385.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk acara yang menghadirkan instruktur serta narasumber dan uang saku pada peserta yang berjumlah 60 (enam puluh) orang yang notabeneanya kebanyakan berasal dari pemuda-pemudi yang berada di wilayah Desa Wanakaya, Kabupaten Cirebon.

C. Kesimpulan

Pada tiga tahun tahapan penggelontoran dana desa yang telah dilakukan, dalam studi kasusnya di Desa Wanakaya, Kabupaten

²²“Lampiran-Lampiran Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) Wanakaya Kabupaten Cirebon, tahun anggaran 2018”.

²³Republika, “bencana banjir landa kota dan kabupaten cirebon,” (18 April 2019) <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/11/p5f82d409-bencana-banjir-landa-kota-dan-kabupaten-cirebon>, dan dalam majalah detik.com <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3911210/banjir-terjang-7-kecamatan-di-cirebon-ribuan-rumah-terendam>. Diakses pada tanggal 18 April 2019 pukul 17.10 WIB.

Cirebon dapat terlihat adanya realisasi positif yang terangkai dari kegiatan-kegiatan yang dibangun dan dilakukan oleh pihak pemerintahan desa sebagai satuan penerima dana dari pusat. Hal ini sendiri merupakan anasir positif daripada contoh penggunaan dana desa secara efektif bagi kepentingan masyarakat.

Mulai dari perbaikan pada aspek teknis seperti sarana dan prasarana umum, seperti perbaikan jalan dan rumah ibadah, serta upaya peningkatan kesehatan utamanya keluarga dengan melakukan gerakan PKK dan Posyandu serta Polindes yang memang menjadi agenda strategis dan penting untuk dilakukan dan sudah menjadi agenda rutin dari tahun ke tahun, kegiatan penggelontoran dana desa nyatanya juga dilakukan untuk pelestarian budaya seperti “gropyokan tikus” yang bermanfaat bagi para kaum tani serta pelatihan relawan tanggap bencana sebagai upaya respon atas bencana alam yang terjadi di Desa Wanakaya. Hal ini kemudian mengejawantahkan bahwa penggunaan dana desa bagi kepentingan masyarakat mempunyai *urgensi* yang cukup penting, utamanya dalam menyokong kegiatan-kegiatan desa yang notabene merupakan sub pemerintahan terkecil dalam lingkup kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar Gonggong, dkk. *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika. 2005.
- Departemen Kesehatan RI. *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2006.
- Indrawati, Sri Mulyani. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017.
- R. Chambers. *Rural Development : Putting The Last First*. London: New York. 1985.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Ringkasan 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2017.
- Isnani, Tri. "Perilaku Masyarakat pada Pengendalian Tikus di Daerah Beresiko Penularan Leptospirosis di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta". *Jurnal Ekologi Kesehatan Vol 15. No 2. September 2016*.
- Sukwita, Tatan. "Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia", dalam *Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 6 No 2 Agustus 2018*.
- Suyitno, dkk. "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)". *Jurnal Tomalebbi (4)*. 2017.
- Republika. "Bencana banjir landa kota dan kabupaten Cirebon". Diakses di https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/11/5f82d409_bencana-banjir-landa-kota-dan-kabupaten-cirebon. Diakses pada tanggal 18 April 2019.
- Detik.com. "Banjir terjang 7 kecamatan di Cirebon, ribuan rumah terendam". Diakses di <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3911210/banjir-terjang-7-kecamatan-di-cirebon-ribuan-rumah-terendam>. Diakses pada tanggal 18 April 2019.

Khazanah Arsip Nasional RI. *“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa”*.

Khazanah Arsip Nasional RI. *“Undang Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah”*.

Khazanah Arsip Nasional RI. *“Undang Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 mengenai Desa”*.

Lampiran-Lampiran Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) Wanakaya Kabupaten Cirebon, tahun anggaran 2016.

Lampiran-Lampiran Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) Wanakaya Kabupaten Cirebon, tahun anggaran 2017.

Lampiran-Lampiran Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes) Wanakaya Kabupaten Cirebon, tahun anggaran 2018.

